

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2013)

SEPTIA DWI ANGGRAINI

SITI RAGIL HANDAYANI

BAMBANG ISMONO

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
septiadwianggraini@yahoo.com)

ABSTRACT

Madiun city is as one of business economic growth in East Java then investment are expected to be increased for the economic growth. The development of hotel and restaurant in Madiun City is right choices because it has potential market that supported by strategic location. The hotel and restaurant tax are the type of local tax potential to be improved and be able to support local revenue of Madiun. Methods used of the research is descriptive quantitative. Variables are using contribution, effectiveness and growth rate that is an analysis of the data used to research. The research indicated the results of the average contribution of the hotel and restaurant tax during 2009-2013 years is 2,26 % and 2,84 %. The effectiveness of tax revenue hotel and restaurant tax in 2009-2013 year shows the average 113,55 % and 120,50 %. The rate of growth the hotel and restaurant tax shows the average 23,42 % and 31,27 %. The efforts which done by Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun to increase tax of the hotels and restaurants revenue through intensification and extensification.

Keywords : Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Tax, Local Revenue

PENDAHULUAN

Era Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah ini daerah dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dimana daerah harus bisa mengatur keuangan sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Penerapan Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Berdasarkan opini peneliti menyatakan bahwa, pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama dalam APBD.

Menurut Halim (2001:167), ada dua ciri utama sebuah daerah dapat dinilai mampu

melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya, ciri pertama kemampuan keuangan daerah yang ditandai daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk biaya penyelenggaraan, ciri kedua, minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat, sehingga PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari potensi yang ada pada daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber PAD berasal dari sektor pajak daerah. Menurut Sunarto (2005:15) pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Data Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2013, sumbangan terbesar dalam membangun perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran

berkontribusi sebesar 46,47%. Peringkat dua adalah sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 15,41%. Peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa berkontribusi 13,28%.

Kota Madiun merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur bagian barat, hal ini sesuai dengan pernyataan Wagub Jawa Timur bahwa Pemprov Jawa Timur akan menjadikan Kota Madiun sebagai pusat perekonomian di wilayah bagian barat Provinsi Jawa Timur (<http://www.antarjatim.com>). Kota Madiun merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sehingga investasi di Kota Madiun diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian setempat yang secara tidak langsung juga mendongkrak ekonomi Jawa Timur terhadap nasional.

Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2014, menunjukkan Pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan melihat perkembangan kontribusi Pajak Hotel dan pajak restoran beberapa tahun belakangan ini maka dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Meskipun penerimaan pajak hotel dan pajak restoran telah melampaui target yang telah ditentukan namun pencapaian ini kurang maksimal karena masih banyak potensi-potensi yang belum digali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis perlu meneliti kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang khususnya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta melihat tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang ditinjau dari potensi Kota Madiun untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi

daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya yang disebut dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel memiliki tarif paling tinggi 10% yang ditetapkan dengan peraturan kota/kabupaten.

Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya yang disebut dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran memiliki tarif

paling tinggi 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota/kabupaten.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002:71) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Kota Madiun adalah lokasi penelitian dan dispenda merupakan situs penelitian. Data sekunder dengan jenis data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data PAD dan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Madiun Tahun 2009-2013.

HASIL

Analisis Kontribusi

Menurut Halim (2004:161) kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Tahun 2009-2013 dapat diukur dengan rumus berikut :

- Kontribusi Pajak Hotel = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- Kontribusi Pajak Restoran = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Darah}} \times 100\%$

1. Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi Pajak Hotel di Kota Madiun tahun 2009-2013. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Madiun dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi Pajak hotel tahun 2009-2013 yaitu sebesar 2,26% dan menunjukkan kriteria sangat kurang. Apabila penerimaan Pajak Hotel kurang berkontribusi terhadap Pajak Daerah maka secara langsung akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut dikarenakan Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah, sedangkan pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD, sehingga Pajak Hotel berbanding lurus dengan PAD. Semakin besar penerimaan Pajak Hotel maka PAD akan semakin besar pula (dengan asumsi komponen lain yang mempengaruhi PAD memiliki jumlah yang

tetap), begitu juga sebaliknya apabila Pajak Hotel mengalami penurunan maka PAD juga mengalami penurunan

2. Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Madiun selalu meningkat, selama tahun 2009-2013 kontribusi Pajak Restoran memiliki rata-rata kontribusi Pajak Restoran sebesar 2,84% dan menunjukkan kriteria sangat kurang. Apabila penerimaan Pajak restoran kurang berkontribusi terhadap Pajak Daerah maka secara langsung akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut dikarenakan Pajak Restoran merupakan komponen dari Pajak Daerah, sedangkan Pajak Daerah merupakan komponen penting dari PAD, sehingga jika penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan maka PAD juga akan mmengalami penurunan (dengan asumsi komponen PAD yang lain tetap).

Analisis Efektivitas

Menurut Halim (2001) menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus berikut :

- Efektivitas Pajak Hotel: $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$
- Efektivitas Pajak Restoran: $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$

1. Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2009	750.045.000	764.015.464	101,86
2010	1.000.000.000	1.204.359.267	120,43
2011	1.116.500.000	1.234.319.737	110,55
2012	1.284.680.000	1.548.989.387	120,57
2013	1.550.000.000	1.772.564.940	114,35
Rata-rata			113,55

Sumber : Data diolah (2014)

Tabel 1 menunjukkan hasil rata-rata persentase pajak hotel dari tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah sebesar 113,55. Tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2099-2013 menunjukkan kriteria sangat efektif dan persentase pajak hotel masih menunjukkan *trend* fluktuatif.

2. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 2 Pajak Restoran Kota Madiun Tahun 2009-2013

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)
2009	786.133.000	862.323.062	109,69
2010	1.200.000.000	1.465.045.685	122,08
2011	1.359.600.000	1.522.748.937	111,99
2012	1.500.000.000	1.922.018.494	128,12
2013	1.960.000.000	2.560.863.049	130,65
Rata-rata			120,50

Sumber : Data Diolah (2014)

Tabel 2 menunjukkan tingkat efektivitas rata-rata persentase Pajak Restoran Kota Madiun tahun2009-2013 adalah sebesar 120,50%. Tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2009-2013 menunjukkan kriteria sangat efektif dan persentase pajak restoran masih menunjukkan *trend* fluktuatif.

Laju Pertumbuhan

Menghitung laju pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut (Dajan, 2009 :151) :

$$GM = \sqrt[n-1]{\frac{X_n}{X_0}} - 1 \times 100\%$$

Keterangan :

- GM : Jumlah rata-rata laju pertumbuhan
- N : Jumlah tahun (periode)
- X_n : Nilai pada periode akhir
- X₀ : Nilai pada periode dasar

1. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Madiun

Tabel 3. Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Perse ntase (%)
2009	764.015.464	-	-
2010	1.204.359.267	764.015.464	57,63
2011	1.234.319.737	1.204.359.267	2,49
2012	1.548.989.387	1.234.319.737	25,49
2013	1.772.564.940	1.548.989.387	14,43
Rata-rata	1.772.564.940	764.015.464	23,42

Sumber : Data Diolah (2014)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan pertumbuhan Pajak Hotel Kota Madiun tahun 2009-2013. Rata rata pertumbuhan Pajak Hotel Kota Madiun tahun 2009-2013 sebesar 23,42%. Laju pertumbuhan paling signifikan pada tahun 2010.

2. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Madiun

Tabel 4. Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Madiun Tahun 2009-2013

Th	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	(%)
2009	862.323.062	-	-
2010	1.465.045.685	862.323.062	69,89
2011	1.522.748.937	1.465.045.685	3,93
2012	1.922.018.494	1.522.018.494	26,22
2013	2.560.863.049	1.922.018.494	33,23
Rata-rata	2.560.863.049	862.323.062	31,27

Sumber : Data Diolah (2014)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan pertumbuhan pajak restoran selama tahun 2009 sampai tahun 2013. Rata rata pertumbuhan Pajak Restoran Kota Madiun tahun 2009-2013 sebesar 31,27%. Laju pertumbuhan Pajak Restoran yang mengalami pertumbuhan paling signifikan pada tahun 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Kontribusi Pajak Hotel yang dimiliki Kota Madiun tahun 2009-2013 menunjukkan hasil rata-rata 2,26% dan menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi. Kontribusi Pajak Restoran tahun 2009-2013 menunjukkan rata-rata 2,84% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.
- Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2009-2013 menunjukkan efektivitas penerimaan dengan rata-rata 113,55% dan menunjukkan kriteria sangat efektif. Pajak Restoran tahun 2009-2013 menunjukkan efektivitas penerimaan dengan rata-rata 120,50% dan menunjukkan kriteria sangat efektif.
- Laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Madiun tahun 2009-2013 adalah sebesar 23,42%. Laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Madiun tahun 2009-2013, rata-rata pertumbuhan sebesar 31,27%.

Upaya Dispenda

1. Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui Perluasan Objek Pajak

Besar kecilnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan aparat pelaksana, sistem, dan prosedur pemungutannya, pengawasan maupun kesadaran subjek pajak, tetapi jumlah

objek pajak memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun harus mampu mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha perhotelan dan restoran/rumah makan yang berpeluang dijadikan objek pajak.

Upaya perluasan objek pajak ini menurut peneliti bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh kemampuan aparat Seksi Pendataan yang tidak saja profesional dalam pemungutan pajak tetapi yang terpenting harus memiliki kemampuan dalam suatu analisis usaha khususnya usaha perhotelan dan restoran. Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun juga bisa mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti : Dinas Pariwisata, BPS, atau menggunakan jasa konsultan di bidang perhotelan dan restoran dalam kegiatan perluasan objek pajak hotel dan pajak restoran.

b. Intensifikasi Pajak Hotel dan pajak Restoran melalui Pembinaan Hubungan Kemitraan dengan Subjek Pajak

Subjek Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam hal ini adalah pengusaha hotel dan pengusaha restoran memegang peranan yang sangat penting, karena selain subyek pajak juga berfungsi sebagai Wajib Pajak. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat tergantung pada subjek pajak karena mereka yang menentukan besar kecilnya pajak yang harus di setor pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Manipulasi perhitungan pajak bisa terjadi karena perlu disadari bahwa faktor pengawasan yang sulit dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka menjalin hubungan kemitraan dengan subjek pajak merupakan langkah yang cukup efektif dalam membangun kesadaran subjek pajak. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam melibatkan para subjek pajak hotel dan pajak restoran dalam rapat evaluasi hasil pelaksanaan pemungutan agar dapat menimbulkan suatu rasa ikut memiliki dari subjek pajak dalam membangun daerahnya. Namun menjalin hubungan kemitraan tentunya harus ada situasi yang saling menguntungkan sehingga hubungan kemitraan ini dapat berjalan dengan stabil, sehingga menurut peneliti Pemerintah Daerah juga harus secara rutin dan

teratur membantu, membina, dan mengembangkan usaha perhotelan dan restoran yang berkaitan dengan objek pajak hotel dan pajak restoran, misalnya memberi kesempatan kredit usaha perhotelan dan restoran serta mempermudah ijin administrasi atas usaha tersebut.

Saran

1. Dinas Pendapatan melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap wajib pajak daerah, tidak hanya melihat dari yang melapor SPTPD tetapi juga harus melihat kondisi lapangan untuk menjaring wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki akurat dan dapat dijadikan sebagai acuan penentuan target pendapatan dan mengetahui potensi yang ada.
2. Dispenda dalam pengelolaan pendapatan daerah harus mempunyai data historis untuk mempermudah penentuan target jenis pajak sehingga mempermudah menghitung potensi pajak Kota Madiun.
3. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun diharapkan membuat inovasi baru berupa *E-Tax (Electronic Tax)*, dengan cara pemasangan alat yang terhubung dengan Dinas Pendapatan untuk memantau transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Data transaksi yang wajib pajak disimpan sebagai data base Dispenda melalui CMS (*Cash Management System*). CMS merupakan aplikasi yang disediakan oleh rekanan Dispenda yaitu Bank. Melalui CMS wajib pajak setiap bulan melaporkan SPTPD dan Dispenda dapat mengirimkan SKPD kepada wajib pajak melalui CMS, kemudian dapat melakukan proses Autodebet dengan menggunakan SSPD elektronik (www.malangkota.co.id, diakses 24 Oktober 2014). Inovasi ini dapat digunakan untuk mengurangi tindakan pengurangan pajak.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2013. *Madiun Dalam Angka*
- Dajan, Anto. 2009. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. Jakarta: LP3ES
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. 2009-2013. *Realisasi Pemungutan Pendapatan Daerah*. Madiun: Dispenda Kota Madiun

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: UPP AMP YKPN.

_____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP YKPN.

<http://www.antarajatim.com>, diakses tanggal 24 Oktober 2014, Pemprov jadikan Madiun Pusat Perekonomian Bagian Barat.

<http://www.malangkota.com>, diakses tanggal 24 Oktober 2014, Pemerintah Kota Malang.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.